

ANALISIS YURIDIS *ILLEGAL LOGGING*

ILLEGAL LOGGING JURIDICAL ANALYSIS

Medi Heryanto¹, Ciptono², Seftia Azrianti³, Linayati Lestari⁴ Erwin Ashari⁵

¹⁻³(Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Riau Kepulauan, Indonesia)

⁴(Program Studi S1 Ilmu Pemerintahan, FISIPOL, Universitas Riau Kepulauan, Indonesia)

⁵(Program Studi S1 Pendidikan Bahasa Inggris, FKIP, Universitas Riau Kepulauan, Indonesia)

¹medi@gmail.com

Abstrak

Hutan merupakan paru-paru bumi harus dilestarikan sehingga dapat menghasilkan energi yang bermanfaat bagi makhluk hidup yang membutuhkannya. Pembalakan liar atau dengan istilah *illegal logging* dapat merusak system kerja paru-paru bumi tersebut sehingga tidak berfungsi sebagaimana mestinya. Hal itu dapat mengancam keberlangsungan makhluk hidup yang ada di dalamnya, selain itu *illegal logging* juga merugikan Negara, dimana kekayaan alam yang terkandung didalam hutan dirusak dan dicuri oleh oknum-oknum yang tidak bertanggungjawab untuk kepentingan golongannya saja. Oleh karena itu, Negara mengatur bahwa perbuatan *illegal logging* merupakan salah satu tindak pidana dan harus dicegah. Hal itu terbukti dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan dan Instruksi Presiden No. 5 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Penebangan Kayu illegal. Pihak Kepolisian yang merupakan lembaga Negara yang bertugas dalam menjaga keamanan masyarakat dan mempunyai wewenang penuh dalam menangani tindak pidana, mempunyai peranan penting dalam pencegahan dan penindakan *illegal logging*. Salah satunya adalah Kepolisian Resort Kota Barelang yang melakukan pencegahan dan penindakan *illegal logging* di wilayah Polresta Barelang. Sesuai dengan kewenangan Kepolisian, pihak-pihak yang terlibat dalam melakukan *illegal logging* ditindak sesuai hukum yang berlaku, mulai dari penghentian kegiatan *illegal logging*, penyegelan dan penyitaan peralatan dan hasil pembalakan, penangkapan dan penahanan, penyelidikan dan penyidikan, dan diserahkan ke Kejaksaan untuk dilakukan penuntutan hingga diadili.

Katakunci: Hutan; Pembalakan Liar; Polisi; Pidana

Abstract

Forests are the lungs of the earth that must be preserved so that they can produce useful energy for living things that need them. Illegal logging or in the term illegal logging can damage the work system of the lungs of the earth so that it does not function properly. This can threaten the survival of living things in it, besides that illegal logging is also detrimental to the State, where natural resources contained in forests are destroyed and stolen by unscrupulous persons who are not responsible for the interests of their group. Therefore, the State regulates that illegal logging is a criminal act and must be prevented. This is proven by the issuance of Law No. 41/1999 on Forestry and Presidential Instruction No. 5 of 2001 concerning the Eradication of Illegal Logging. The Police, which is a state institution that is tasked with maintaining public security and has full authority in handling criminal acts, has an important role in the prevention and suppression of illegal logging. One of them is the Barelang City Police, which has carried out prevention and prosecution of illegal logging in the Barelang Police area. In accordance with the authority of the Police, parties involved in carrying out illegal logging are prosecuted in accordance with applicable law, starting from stopping illegal logging activities, sealing and confiscating equipment and the results of logging, arrest and detention, investigation and investigation, and submission to the Prosecutor's Office for prosecution. until on trial.

Keywords: Forest; Illegal logging; Police; Criminal

Detail Artikel:

Diterima: 31 Januari 2021

Disetujui: 28 Februari 2021

PENDAHULUAN

Hutan sebagai suatu ekosistem tidak hanya menyimpan sumberdaya alam berupa kayu, tetapi masih banyak potensi selain kayu yang dapat diambil manfaatnya oleh masyarakat melalui budidaya tanaman pertanian pada lahan hutan. Sebagai fungsi ekosistem hutan sangat berperan dalam berbagai hal seperti penyedia sumber air, penghasil oksigen, tempat hidup berjuta flora dan fauna, dan peran penyeimbang lingkungan, serta mencegah timbulnya pemanasan global. Sebagai fungsi penyedia air bagi kehidupan, hutan merupakan salah satu kawasan yang sangat penting, hal ini dikarenakan hutan adalah tempat bertumbuhnya berjuta tanaman.

Hutan yang merupakan salah satu sumber devisa negara, telah dieksploitasi secara besar-besaran untuk diambil kayunya, sehingga menimbulkan dampak pada kerugian negara dan juga memberikan dampak negatif bagi generasi sekarang (kerugian langsung) seperti terjadinya banjir, kekeringan, perubahan iklim, bahaya penyakit, dan tanah longsor. Selain itu, praktek kayu ilegal juga membawa dampak negatif bagi kehidupan generasi yang akan datang seperti hilangnya plasma nutfah (*flora dan fauna*), perubahan struktur alam (*erosi*), berkurangnya keanekaragaman hayati, dan habisnya sumber daya alam. Hal ini bisa terjadi dengan dilakukannya praktek pembalakan liar atau biasa disebut *illegal logging* oleh oknum-oknum serakah.

Kerusakan hutan di Indonesia tidak hanya terjadi pada hutan alam produksi tetapi juga telah terjadi pada hutan lindung. Padahal, hutan lindung memiliki fungsi yang spesifik terutama berkaitan dengan ketersediaan air. Air merupakan sumber kehidupan yang sangat penting terhadap keberlanjutan kehidupan bagi semua makhluk hidup. Hal ini seperti telah tertuang dalam Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan yang menjelaskan bahwa: *hutan lindung merupakan kawasan hutan karena keadaan sifat alamnya diperuntukkan guna pengaturan tata air, pencegahan banjir dan erosi serta pemeliharaan kesuburan tanah.*

Oleh karena itu, hutan lindung perlu perhatian yang serius dari semua pihak agar kelestariannya tetap terjamin. Perlindungan terhadap alam ini, perlu dilakukan dengan menciptakan kesadaran manusia yang tinggi supaya tanggung jawab terhadap lingkungan itu makin tinggi. Disamping penciptaan atas kesadaran lingkungan ini juga dibuat hukum yang baik dan pasti serta hukum yang berwibawa yang mengatur tentang lingkungan. Hukum lingkungan modern sekarang ini sudah berorientasi pada lingkungan yang sifat dan wataknya

mengikuti sifat dan watak dari lingkungan itu sendiri dan berguna kepada ekologi itu sendiri. Dengan berorientasi kepada lingkungan itu sendiri maka hukum lingkungan modern itu sendiri memiliki sifat dan watak utuh menyeluruh dan selalu berada pada dinamika yang luwes.

Melihat kondisi hutan Indonesia yang semakin parah akibat ulah oknum yang tidak bertanggung jawab, padahal hutan Indonesia adalah merupakan salah satu paru-paru dunia, membuat pemerintah mulai mengambil kebijakan dengan memperbaharui undang-undang yang berhubungan dengan kehutanan baik dari segi sanksi pidananya maupun dari segi proses pemanfaatan hutan dan hasil hutan. Untuk mengatasi maraknya tindak pidana *illegal logging*, jajaran aparat penegak hukum (penyidik Polri maupun penyidik PPns yang lingkup tugasnya bertanggung jawab terhadap pengurusan hutan, Kejaksaan maupun Hakim) telah mempergunakan undang-undang No. 41 tahun 1999 tentang kehutanan dan sebagai instrumen hukum untuk menanggulangi tindak pidana *illegal logging*, meskipun secara limitatif undang-undang tersebut tidak menyebutkan adanya istilah *illegal logging*. *Illegal logging* terjadi karena adanya kerjasama antara masyarakat lokal berperan sebagai pelaksana dilapangan dengan para majikan bertindak sebagai pemodal yang akan membeli kayu-kayu hasil tebangan tersebut. Adakalanya majikan tidak hanya menampung dan membeli kayu-kayu hasil tebangan, namun juga mensuplai alat-alat berat kepada masyarakat untuk kebutuhan pengangkutan.

Yang dimaksud dengan *illegal logging* berdasarkan Instruksi Presiden No. 5 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Penebangan Kayu illegal (*Illegal Logging*) dan Peredaran Hasil hutan Illegal di Kawasan Ekosistem dan taman Nasional yang ada di Indonesia, adalah penebangan kayu dikawasan hutan dengan tidak sah. Menurut pendapat Haryadi Kartodiharjo, *illegal logging* merupakan penebangan kayu secara tidak sah dan melanggar peraturan perundang-undangan, yaitu berupa pencurian kayu didalam kawasan hutan Negara atau hutan hak (milik) dan atau pemegang ijin melakukan penebangan lebih dari jatah yang telah ditetapkan dalam perizinan.

Pemerintah mengambil kebijakan ini dengan harapan dapat menyelamatkan hutan dari oknum yang tidak bertanggung jawab sehingga tercapai sumber daya hutan yang lestari dan peningkatan kesejahteraan rakyat melalui mekanisme pengelolaan hutan yang partisipatif, terpadu, transparan dan bertanggung jawab. Kebijakan yang diambil pemerintah ini antara lain adalah dengan mengeluarkan peraturan perundang-undangan yaitu Undang – Undang No

41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, Undang - Undang No. 5 Tahun 1990 tentang Konsevasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya dan Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan yang mencabut Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 1985 tentang Perlindungan Hutan serta dikeluarkannya Instruksi Presiden No. 4 Tahun 2005 tentang Pemberantasan Penebangan Kayu Secara Ilegal di Kawasan Hutan dan Peredarannya di Seluruh Wilayah Republik Indonesia.

Dalam mengantisipasi upaya penanggulangan tindak pidana *Illegal Logging* ini menjadi sangat penting untuk melakukan suatu kebijakan hukum pidana khususnya kebijakan legislatif, yaitu bagaimana memformulasikan suatu perbuatan yang dianggap sebagai tindak pidana *illegal Logging*, syarat apa saja yang harus dipenuhi untuk mempersalahkan/mempertanggungjawabkan seseorang melakukan perbuatan illegal logging dan sanksi/pidana apa yang sepatutnya dikenakan serta bagaimana dalam menerapkan kebijakan legislatif tersebut oleh badan yudikatif.

Perumusan Masalah

- a. Bagaimana kewenangan Polri sebagai penyidik dalam menangani tindak pidana di bidang penyelundupan kayu tanpa dilengkapi dokumen resmi (*illegal logging*) di wilayah Polresta Bareleng ?
- b. Apa hambatan yang dihadapi Polri dalam penanganan tindak pidana di bidang *illegal logging* di wilayah Polresta Bareleng ?

Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui kewenangan Polri sebagai penyidik dalam menangani tindak pidana di bidang penyelundupan kayu tanpa dilengkapi dokumen resmi (*illegal logging*) di wilayah Polresta Bareleng.
- b. Untuk mengetahui hambatan yang dihadapi Polri dalam penanganan tindak pidana di bidang *illegal logging* di wilayah Polresta Bareleng.

KAJIAN TEORI

a. Pengertian Hutan

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 41 tahun 1999 tentang kehutanan, yang dimaksud dengan hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumberdaya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungan, yang satu dengan yang lainnya tidak dapat dipisahkan.

Hutan mempunyai banyak jenis. Jenis-jenis hutan tersebut menentukan jenis makhluk hidup yang dapat tumbuh dan berkembang di dalamnya. Jenis-jenis hutan tersebut antara lain:

1. Berdasarkan iklimnya, hutan di Indonesia digolongkan dalam beberapa jenis, antara lain:
 - a) Hutan Hujan Tropika, adalah hutan yang terdapat di daerah tropis dengan curah hujan sangat tinggi. Hutan jenis ini sangat kaya akan flora dan fauna. Di kawasan ini keanekaragaman tumbuh-tumbuhan sangat tinggi. Luas hutan hujan tropika di Indonesia lebih kurang 66 juta hektar. Hutan hujan tropika berfungsi sebagai paru-paru dunia. Hutan hujan tropika terdapat di Pulau Sumatra, Kalimantan, Sulawesi, dan Papua.
 - b) Hutan Monsun, disebut juga hutan musim. Hutan monsun tumbuh di daerah yang mempunyai curah hujan cukup tinggi, tetapi mempunyai musim kemarau yang panjang. Pada musim kemarau, tumbuhan di hutan monsun biasanya menggugurkan daunnya. Hutan monsun biasanya mempunyai tumbuhan sejenis, misalnya hutan jati, hutan bambu, dan hutan kapuk. Hutan monsun banyak terdapat di Jawa Tengah dan Jawa Timur.
2. Jenis-Jenis Hutan di Indonesia Berdasarkan Variasi Iklim, Jenis Tanah, dan Bentang Alam, antara lain:
 - a) Kelompok Hutan Tropika, antara lain hutan hujan pegunungan tinggi, hutan hujan pegunungan rendah, hutan tropika dataran rendah, hutan subalpine, hutan pantai, hutan mangrove, hutan rawa, hutan kerangas, hutan batu kapur, hutan pada batu ultra basic
 - b) Kelompok Hutan Monsun, antara lain hutan monsun gugur daun, hutan monsun yang selalu hijau (Evergreen), sabana.
3. Jenis-Jenis Hutan di Indonesia Berdasarkan Terbentuknya, antara lain:
 - a) Hutan alam, yaitu suatu lapangan yang bertumbuhan pohon-pohon alami yang secara keseluruhan merupakan persekutuan hidup alam hayati beserta alam lingkungannya. Hutan alam juga disebut hutan primer, yaitu hutan yang terbentuk tanpa campur tangan manusia.
 - b) Hutan buatan disebut hutan tanaman, yaitu hutan yang terbentuk karena campur tangan manusia.
4. Jenis-Jenis Hutan di Indonesia Berdasarkan Statusnya, antara lain:

- a) Hutan negara, yaitu hutan yang berada pada tanah yang tidak dibebani hak atas tanah.
 - b) Hutan hak, yaitu hutan yang berada pada tanah yang dibebani hak atas tanah. Hak atas tanah, misalnya hak milik (HM), Hak Guna Usaha (HGU), dan hak guna bangunan (HGB).
 - c) Hutan adat, yaitu hutan negara yang berada dalam wilayah masyarakat hukum adat.
5. Jenis-Jenis Hutan di Indonesia Berdasarkan Fungsinya, antara lain:
- a) Hutan Lindung, adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan.
 - b) Hutan Konservasi, adalah kawasan hutan dengan ciri khas tertentu, yang mempunyai fungsi pokok pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya. Hutan konservasi terdiri atas:
 - 1) Hutan Suaka alam adalah hutan dengan ciri khas tertentu yang mempunyai fungsi pokok sebagai kawasan pengawetan keanekaragaman tumbuhan, satwa dan ekosistemnya serta berfungsi sebagai wilayah penyangga kehidupan. Kawasan hutan suaka alam terdiri atas cagar alam, suaka margasatwa dan Taman Buru.
 - 2) Kawasan Hutan pelestarian alam adalah kawasan dengan ciri khas tertentu, baik didarat maupun di perairan yang mempunyai fungsi perlindungan sistem penyangga kehidupan, pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa, serta pemanfaatan secara lestari sumber alam hayati dan ekosistemnya. Kawasan pelestarian alam terdiri atas taman nasional, taman hutan raya (TAHURA) dan taman wisata alam.
 - 3) Hutan Produksi Hutan produksi adalah kawasan hutan yang diperuntukkan guna produksi hasil hutan untuk memenuhi keperluan masyarakat pada umumnya serta pembangunan, industri, dan ekspor pada khususnya. Hutan produksi dibagi menjadi tiga, yaitu hutan produksi terbatas (HPT), hutan produksi tetap (HP), dan hutan produksi yang dapat dikonversikan (HPK).
6. Jenis-Jenis Hutan di Indonesia Berdasarkan Jenis Tanamannya, antara lain:
- a) Hutan Homogen (Sejenis), yaitu hutan yang arealnya lebih dari 75 % ditutupi oleh satu jenis tumbuh-tumbuhan. Misalnya: hutan jati, hutan bambu, dan hutan pinus.
 - b) Hutan Heterogen (Campuran), yaitu hutan yang terdiri atas bermacam-macam jenis tumbuhan.

b. Pengertian Pembalakan Liar/Penebangan Liar (*illegal logging*)

Illegal Logging berdasarkan terminologi berasal dari 2 (dua) suku kata, yaitu *illegal* berarti perbuatan yang tidak sah (melanggar), sedangkan *logging* berarti kegiatan pembalakan kayu, sehingga *illegal logging* diartikan sebagai perbuatan/kegiatan pembalakan kayu yang tidak sah atau biasa disebut dengan pembalakan liar. Pengertian *Illegal Logging* dalam Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 dan Tentang Kehutanan dengan kategori *illegal logging* menurut Pasal 50, antara lain: *mengerjakan dan atau menggunakan dan atau menduduki kawasan hutan secara tidak sah (ilegal), merambah kawasan hutan, melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan, membakar hutan, dll.*

Dapat dikatakan bahwa pengertian *illegal logging* walau tidak dijelaskan secara eksklusif dalam Undang-undang, namun pengertiannya bukan hanya menyangkut pembalakan kayu melainkan lebih luasnya yaitu perusakan hutan. Jadi dapat disimpulkan *Illegal Logging* adalah suatu tindakan yang dilakukan pribadi ataupun badan hukum atau badan usaha baik secara sengaja atau karena kealpaannya yang mengakibatkan rusaknya hutan.

c. Pengertian Hukum Pidana Pembalakan Liar (*illegal logging*)

Subyek atau pelaku tindak pidana yang diatur dalam ketentuan pidana kehutanan hanya efektif diterapkan kepada pelaku yang secara langsung melakukan penebangan liar (*illegal logging*) atau pengusaha yang melakukan transaksi kayu secara illegal.

Kejahatan *illegal logging* merupakan tindak pidana khusus yang dalam kategori hukum pidana yang perbuatannya khusus, yaitu untuk delik-delik kehutanan yang menyangkut pengelolaan hasil hutan kayu. Pada dasarnya kejahatan *illegal logging*, secara umum kaitannya dengan unsur-unsur tindak pidana umum dalam KUHP, dapat dikelompokkan ke dalam beberapa bentuk kejahatan secara umum, yaitu:

1. Pengrusakan (Pasal 406 sampai dengan pasal 412).

Unsur pengrusakan terhadap hutan dalam kejahatan *illegal logging* berangkat dari pemikiran tentang konsep perizinan dalam sistem pengelolaan hutan yang mengandung fungsi pengendalian dan pengawasan terhadap hutan untuk tetap menjamin kelestarian fungsi hutan. *Illegal logging* pada hakekatnya merupakan kegiatan yang menyalahi ketentuan perizinan yang ada baik tidak memiliki izin secara resmi maupun yang memiliki izin namun melanggar dari ketentuan yang ada dalam perizinan itu seperti *over* atau penebangan diluar areal konsesi yang dimiliki.

2. Pencurian (pasal 362 KUHP)

Kegiatan penebangan kayu dilakukan dengan sengaja dan tujuan dari kegiatan itu adalah untuk mengambil manfaat dari hasil hutan berupa kayu tersebut (untuk dimiliki). Akan tetapi ada ketentuan hukum yang mengatur tentang hak dan kewajiban dalam pemanfaatan hasil hutan berupa kayu, sehingga kegiatan yang bertentangan dengan ketentuan itu berarti kegiatan yang melawan hukum. Artinya menebang kayu di dalam areal hutan yang bukan menjadi haknya menurut hukum.

3. Penyelundupan

Hingga saat ini, belum ada peraturan perundang-undangan yang secara khusus mengatur tentang penyelundupan kayu, bahkan dalam KUHP yang merupakan ketentuan umum terhadap tindak pidana pun belum mengatur tentang penyelundupan. Selama ini kegiatan penyelundupan sering hanya dipersamakan dengan delik pencurian oleh karena memiliki persamaan unsur yaitu tanpa hak mengambil barang milik orang lain. Berdasarkan pemahaman tersebut, kegiatan penyelundupan kayu (peredaran kayu secara illegal) menjadi bagian dari kejahatan *illegal logging* dan merupakan perbuatan yang dapat dipidana. Namun demikian, Pasal 50 (3) huruf f, yang mengatur tentang membeli, menjual dan atau mengangkut hasil hutan yang dipungut secara tidak sah dapat diinterpretasikan sebagai suatu perbuatan penyelundupan kayu. Akan tetapi ketentuan tersebut tidak jelas mengatur siapa pelaku kejahatan tersebut. Apakah pengangkut/sopir/nahkoda kapal atau pemilik kayu. Untuk tidak menimbulkan kontra interpretasi maka unsur-unsur tentang penyelundupan ini perlu diatur tersendiri dalam perundang-undangan tentang ketentuan pidana kehutanan.

4. Pemalsuan (pasal 261-276 KUHP)

Pemalsuan surat atau pembuatan surat palsu menurut penjelasan Pasal 263 KUHP adalah membuat surat yang isinya bukan semestinya atau membuat surat sedemikian rupa, sehingga menunjukkan seperti aslinya. Surat dalam hal ini adalah yang dapat menerbitkan: suatu hal, suatu perjanjian, pembebasan utang dan surat yang dapat dipakai sebagai suatu keterangan perbuatan atau peristiwa. Ancaman pidana terhadap pemalsuan surat menurut pasal 263 KUHP ini adalah penjara paling lama 6 tahun, dan Pasal 264 paling lama 8 tahun. Dalam praktik-praktik kejahatan *illegal logging*, salah satu modus operandi yang sering digunakan oleh pelaku dalam melakukan kegiatannya adalah pemalsuan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH), pemalsuan tanda tangan, pembuatan stempel

palsu, dan keterangan Palsu dalam SKSHH. Modus operandi ini belum diatur secara tegas dalam Undang-undang kehutanan.

5. Penggelapan (pasal 372 - 377KUHP)

Kejahatan *illegal logging* antara lain : seperti *over cutting* yaitu penebangan di luar areal konsesi yang dimiliki, penebangan yang melebihi target kuota yang ada (*over capacity*), dan melakukan penebangan system terbang habis sedangkan ijin yang dimiliki adalah sistem terbang pilih, mencantuman data jumlah kayu dalam SKSH yang lebih kecil dari jumlah yang sebenarnya.

6. Penadahan (pasal 480 KUHP)

Dalam KUHP penadahan yang kata dasarnya tadah adalah sebutan lain dari perbuatan persengkokolan atau sengkongkol atau pertolongan jahat. Penadahan dalam bahasa asingnya “*heling*” (Penjelasan Pasal 480 KUHP). Lebih lanjut dijelaskan oleh Teguh Prasetyo, bahwa perbuatan itu dibagi menjadi, perbuatan membeli atau menyewa barang yang diketahui atau patut diduga hasil dari kejahatan, dan perbuatan menjual, menukar atau menggadaikan barang yang diketahui atau patut diduga dari hasil kejahatan. Ancaman pidana dalam Pasal 480 itu adalah paling lama 4 tahun atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 900 (sembilan ratus rupiah). Modus ini banyak dilakukan dalam transaksi perdagangan kayu *illegal* baik di dalam maupun diluar negeri, bahkan terdapat kayu-kayu hasil *illegal logging* yang nyata-nyata diketahui oleh pelaku baik penjual maupun pembeli.

d. Aspek Pertanggungjawaban Pidana atau Kesalahan Pidana

Dalam hukum pidana, ada dua hal penting yang perlu mendapat perhatian, yaitu mengenai hal melakukan perbuatan pidana (*actus reus*) yang berkaitandengan subjek atau pelaku perbuatan pidana, dan mengenai kesalahan (*mensrea*) yang berkaitan dengan masalah pertanggungjawaban pidana. Mengenai subjek atau pelaku perbuatan secara umum hukum hanya mengakui orang sebagai pelaku, namun seiring dengan perkembangan zaman muncul subjek hukum korporasi (badan hukum). Korporasi (badan hukum) merupakan suatu ciptaan hukum yakni pemberian status subjek hokum kepada suatu badan, disamping subjek hukum yang berwujud manusia alamiah.Dengan demikian badan hukum dianggap dapat menjalankan atau melakukan suatu tindakan hukum.Perkembangan korporasi sebagai subjek hukum adalah untuk memudahkan dan menentukan siapa yang bertanggung jawab terhadap timbulnya tindak pidana serta yang dapat dipertanggungjawabkan. Dalam perkembangan

hukum pidana di Indonesia ada tiga sistem pertanggungjawaban korporasi sebagai subjek pidana yakni:

1. Pengurus korporasi yang berbuat, maka penguruslah yang bertanggung jawab.
2. Korporasi sebagai pembuat, maka penguruslah yang bertanggung jawab
3. Korporasi sebagai pembuat dan yang bertanggung jawab.

Dalam teori hukum pidana dikenal asas-asas pertanggung jawaban pidana yakni:

1. Asas pertanggungjawaban pidana terbatas/ketat (*strict liability*) Dalam asas *strict liability* si pembuat sudah dapat dipidana apabila telah melakukan perbuatan sebagaimana dirumuskan dalam undang-undang tanpa melihat bagaimana sikap batinnya. Asas ini diartikan secara singkat sebagai pertanggungjawaban tanpa kesalahan (*liability without fault*).
2. Asas pertanggungjawaban *vicarious liability* diartikan sebagai pertanggungjawaban menurut hukum seseorang atas perbuatan salah yang dilakukan oleh orang lain merupakan bentuk pertanggung jawaban sebagai pengecualian dari asas kesalahan. Adapun cara untuk memidana korporasi yaitu :
 - a) korporasi dapat dikenakan pidana berdasarkan *asas strict liability* atas kejahatan yang dilakukan oleh pegawainya.
 - b) Korporasi dapat dikenakan pidana berdasarkan *asas identifikasi*, dimana mengakui tindakan anggota tertentu dari korporasi, dianggap sebagai tindakan korporasi itu sendiri. Teori ini menyebutkan bahwa tindakan dan kehendak dari direktur juga merupakan tindakan kehendak dari korporasi.

Oleh karena korporasi mempunyai sifat yang mandiri dalam hal pertanggung jawaban pidana sehingga ia tidak dapat disamakan dengan model pertanggung jawaban *vicarious liability*. Perbedaan pertanggungjawaban korporasi (*enterprise liability*) dengan *vicarious liability* dapat dilihat pada direktur adalah identik dengan korporasi sehingga dikatakan bahwa tindakan direktur itu juga merupakan tindakan dari korporasi asal tindakan yang dilakukan oleh direktur adalah masih dalam ruang lingkup pekerjaannya dan demi keuntungan korporasi yang dipimpinnya.

Berbicara mengenai unsur pertanggungjawaban pidana tidak dapat terlepas dari unsur kesalahan. Unsur kesalahan dalam hukum pidana sangatlah penting, sehingga ada adagium yang terkenal yaitu tiada pidana tanpa kesalahan, dalam bahasa Belanda *geen straf zonder schuld*. Suatu perbuatan tidak membuat orang bersalah kecuali jika terdapat batin yang

salah. Jadi batin yang salah atau *guilty mind* atau *mens rea* ini adalah kesalahan yang merupakan sifat subyektif dari tindak pidana karena berada didalam diri pelaku. Oleh karena itu kesalahan memiliki dua segi, yaitu segi psikologi dan segi normatif. Segi psikologi kesalahan harus dicari didalam batin pelaku yaitu adanya hubungan batin dengan perbuatan yang dilakukan sehingga ia dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya. Segi normatif yaitu menurut ukuran yang biasa dipakai masyarakat sebagai ukuran untuk menetapkan ada tidaknya hubungan batin antara pelaku dengan perbuatannya. Berkaitan dengan kesalahan yang bersifat psikologis dan normatif serta unsur-unsur tindak pidana maka kesalahan memiliki beberapa unsur:

1. adanya kemampuan bertanggung jawab pada si pelaku dalam arti jera sipelaku dalam keadaan sehat dan normal ;
2. adanya hubungan antara si pelaku dengan perbuatannya baik yang disengaja (*dolus*) maupun karena kealpaan (*culpa*) ;
3. tidak adanya alasan pelaku yang dapat menghapus kesalahan

Telah dikemukakan diatas bahwa untuk adanya pertanggung jawaban pidana pertama-tama harus dipenuhi persyaratan obyektif, yaitu perbuatannya harus telah merupakan tindak pidana menurut hukum yang berlaku. Dengan kata lain, untuk adanya pertanggungjawaban pidana pertama-tama harus dipenuhi asas legalitas, yaitu harus ada dasar/sumber hukum (sumber legitimasi) yang jelas, baik di bidang hukum pidana material/substantif maupun hukum pidana formal. Disamping itu harus dipenuhi pula persyaratan subyektif, yaitu adanya sikap batin dalam diri si pelaku/asas culpabilitas.

Subjek Tindak Pidana *Illegal Logging* adalah orang dan badan hokumatau badan usaha/korporasi. Dengan dijadikannya korporasi sebagai subjek tindak pidana, maka sistem pemidanaannya juga seharusnya berorientasi pada korporasi. Ini berarti harus ada ketentuan khusus mengenai:

1. kapan dikatakan korporasi melakukan tindak pidana;
2. siapa yang dapat dipertanggungjawabkan;
3. dalam hal bagaimana korporasi dapat dipertanggungjawabkan; dan
4. jenis-jenis sanksi apa yang dapat dijatuhkan untuk korporasi

Subjek hukum adalah orang perorangan dan korporasi, sementara ini perumusan tindak pidana kedua subjek hukum tersebut diatur dalam satu pasal yang sama dengan satu ancaman

pidana yang sama, seyogyanya rumusan tindak pidananya dipisahkan antara orang perorangan dengan korporasi.

e. Kerangka Konsep

Penegakan hukum terhadap kejahatan dibidang kehutanan ini tidak lepas dari konsep penegakan hukum terhadap lingkungan. Hal ini merupakan konsekuensi logis bahwa hutan merupakan salah satu sektor lingkungan hidup. Penegakan hukum lingkungan di Indonesia mencakup penataan dan penindakan (*compliance and enforcement*) yang meliputi bidang hukum administrasi negara, bidang perdata dan bidang hukum pidana.

Fungsi sanksi pidana dalam kehidupan hukum lingkungan termasuk kehutanan telah berubah dari *ultimatum remedium* menjadi instrumen penegakan hukum yang bersifat *premium remedium*. Lebih lanjut dinyatakan bahwa ketentuan tentang sanksi pidana dalam undang-undang lingkungan hidup tentang tugas pemerintah menggariskan kebijakan dan melakukan tindakan yang mendorong ditingkatkannya upaya pelestarian lingkungan hidup yang serasi dan seimbang. Artinya, ada keseimbangan antara pemanfaatan maupun perlindungan terhadap hutan harus terintegrasi dalam satu konsep pembangunan. Dengan demikian perusak hutan perlu diberi penyuluhan, bimbingan serta insentif dan disinsentif, sehingga benar-benar menyadarikewajibannya dan bagi yang sengaja dan alpa mentaati ketentuan itu, dikenakan sanksi sebagai tindak lanjut.

PEMBAHASAN

a. Kewenangan Polri Sebagai Penyidik Dalam Menangani Tindak Pidana Penyelundupan Kayu Tanpa Dilengkapi Dokumen Resmi.

Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang nomor 2 tahun 2002 menyebutkan bahwa dalam rangka menyelenggarakan tugas sebagaimana dalam pasal 13 dan 14 dibidang proses pidana, Kepolisian Negara Republik Indonesia secara umum berwenang untuk:

1. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan.
2. Melarang setiap orang meninggalkan atau memasuki tempat kejadian perkara untuk kepentingan penyidik.
3. Membawa dan menghadapkan orang kepada penyidik dalam rangka penyidikan.
4. Menyuruh berhenti orang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri.
5. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat.
6. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka dan saksi.

7. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungan dengan pemeriksaan perkara.
8. Mengadakan penghentian perkara.
9. Menyerahkan berkas perkara kepada pejabat Imigrasi dalam keadaan mendesak untuk mekaskanakan cegah dan tangkal terhadap orang yang disangka melakukan tindak pidana.
10. Memberikan petunjuk dan bantuan penyidikan kepada penyidik pegawai negeri sipil serta menerima hasil penyidikan PPNS untuk diserahkan kepada Penuntut Umum.
11. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

Kewenangan Polisi Khusus Kehutanan yang dimuat dalam pasal 51 ayat (1) Undang-Undang kehutanan yaitu:

1. Mengadakan patroli/perondaan didalam kawasan hutan atau wilayah hukumnya.
2. Memeriksa surat-surat atau dokumen yang berkaitan dengan pengangkutan hasil hutan didalam kawasan hutan atau wilayah hukumnya.
3. Menerima laporan tentang telah terjadinya tindak pidana yang menyangkut hutan, kawasan hutan dan hasil hutan.
4. Mencari keterangan dan barang bukti terjadinya tindak pidana yang menyangkut hutan, kawasan hutan dan hasil hutan.
5. Dalam hal tertangkap tangan, wajib menangkap tersangka untuk diserahkan kepada yang berwenang.
6. Membuat laporan dan menandatangani laporan tentang terjadinya tindak pidana yang menyangkut hutan, kawasan hutan dan hasil hutan.

b. Hambatan Yang Dihadapi Polri Dalam Penanganan Tindak Pidana *Illegal Logging*.

Permasalahan mendasar dari sulitnya memberantas kayu ilegal dari perspektif penegak hukum (Polri) yang dikemukakan oleh Penyidik, Pelaku pembalakan liar yang dikelompokkan mejadi 3 (tiga) adalah:

1. bahwa kayu ilegal termasuk kategori “kejahatan terorganisir (*organized crime*)”. Kegiatan ini melibatkan banyak pelaku yang terorganisir dalam suatu jaringan yang sangat solid, luas rentang kendalinya, kuat dan mapan. Di antara pelaku yang terlibat adalah buruh penebang kayu, pemilik modal (cukong), penjual, pembeli maupun backingdari oknum aparat pemerintah dan TNI/Polri dan oknum tokoh masyarakat.

Antara elemen yang satu dengan yang lainnya terjalin hubungan yang sangat kuat dan rapi sehingga mengakibatkan sulitnya pengungkapan secara tuntas jaringan tersebut.

2. Karena ketidakseimbangan antara kebutuhan (*demand*) dan pasokan (*supply*). Selain itu pertumbuhan dan permintaan industri kayu luar negeri seperti Malaysia, Thailand, Korea dan RRC menjadi faktor pendorong yang sangat kuat dan penyalurannya melalui *black market* (pasar gelap).
3. Penyalahgunaan dokumen Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH). Kegiatan ini dilakukan sebagai salah satu upaya untuk menghindari kewajiban membayar pajak berupa Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) dan Dana Reboisasi (DR).

Pelaku-pelaku dalam kegiatan kayu ilegal di atas dalam kasus yang berdimensi luas memiliki jalinan hubungan yang sangat kuat dan rapi. Pemilik modal dan pengusaha kayumempunyai kepentingan untuk mendapatkan lahan konsesi penebangan yang bisa didapatkan dari pejabat lokal atau bantuan oknum aparat pemerintah dan pemilik modal dan dana untuk mendukung kepentingan tersebut. Pengusaha dapat mempengaruhi pejabat atau oknum aparat pemerintah lokal untuk melakukan kerja sama ilegal dalam bentuk kayu ilegal. Dalam rangka melaksanakan kegiatannya itu pengusaha mengupah tenaga kerja dari penduduk setempat atau mendatangkan dari luar daerah.

Disamping itu kendala yang dihadapi dalam Pemberantasan Illegal Logging ada 10 kendala yang dihadapi dalam pemberantasan illegal logging antara lain :

1. Ada 11 instansi yang berada dalam satu mata rantai dalam pemberantasan illegal logging yang sangat menentukan dalam penegakan hukum kejahatan bidang kehutanan yakni Menko Polkam, TNI AD, TNI AL, Polri, Dephut, Deperindag, Dephub, Bea Cukai, Kejaksaan, Pengadilan, dan Pemda Provinsi/Kabupaten.
2. Penegakan hukum masih lemah sehingga mafia kayu beraksi dengan bebas
3. Modus penebangan illegal: oknum aparat menjadi dinamisator dan supervisor tindak pidana kehutanan, disamping juga menjadi backing.
4. Kondisi moral, sosial dan budaya masyarakat serta aparat cenderung menjadi tidak lagi peduli pada kelestarian hutan dan penegakan hukum.
5. Ketahanan dan kemandirian masyarakat yang masih rendah dengan pembodohan yang berdalih pemberdayaan masyarakat
6. Masih ada industri pengolahan kayu yang menerima dan mengolah kayu ilegal

7. Penanganan illegal logging saat ini belum mencapai hasil yang maksimal karena dilaksanakan secara tidak berkesinambungan akibat biaya yang cukup besar
8. Kompleksnya permasalahan sosial dan moral di berbagai lapisan masyarakat
9. Data dan informasi tentang penanganan illegal logging masih sangat terbatas
10. Pelaksanaan otonomi daerah yang lebih berorientasi pada peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) tanpa memperhatikan kelestarian hutan.

Selain itu ada beberapa kendala yang membuat aktivitas illegal logging sulit diberantas di Indonesia menurut Wahyu Catur Adinugroho, yakni: Penebangan liar didukung oleh penyokong dana atau cukong yang beroperasi layaknya institusi kejahatan yang terorganisir, pembalakan liar dan praktek-praktek terkait lainnya semakin marak karena adanya korupsi, terdapat suatu perasaan tidak nyaman pada individu-individu yang bertanggungjawab yang prihatin dengan pembalakan liar serta masalah-masalah yang terkait lainnya. Kasus illegal logging tidak berdiri sendiri karena banyak kasus yang mengait- kannya dengan pemberian izin HPH dan HTI.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Kewenangan Polri sebagai Penyidik dalam menangani tindak pidana penyelundupan kayu tanpa dilengkapi dokumen resmi, antara lain: Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan, Melarang setiap orang meninggalkan atau memasuki tempat kejadian perkara untuk kepentingan penyidik, Membawa dan menghadapkan orang kepada penyidik dalam rangka penyidikan, Menyuruh berhenti orang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri, Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat, Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka dan saksi, Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungan dengan pemeriksaan perkara, Mengadakan penghentian perkara, Menyerahkan berkas perkara kepada pejabat Imigrasi dalam keadaan mendesak untuk mekasanakan cegah dan tangkal terhadap orang yang disangka melakukan tindak pidana, Memberikan petunjuk dan bantuan penyidikan kepada penyidik pegawai negeri sipil serta menerima hasil penyidikan PPNS untuk diserahkan kepada Penuntut Umum, Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

Kendala dalam yang dihadapi oleh pihak kepolisian dalam memberantas illegal logging adalah masyarakat belum sadar akan dampak negatif yang ditimbulkan dari pembalakan liar/illegal logging seperti longsor, banjir, kekurangan sumber oksigen, punahnya berbagai

flora dan fauna yang hidup didalamnya, serta masih adanya keterlibatan oknum dalam berbagai instansi pemerintah yang turut serta dalam membantu dan melindungi para pelaku pembalakan liar.

Saran

Untuk mencegah dan menanggulangi praktik kayu ilegal yang terjadi ada baiknya pemerintah meningkatkan keadaan ekonomi masyarakat terutama masyarakat yang berada di sekitar hutan sehingga tidak terdorong / terjebak untuk melakukan praktik kayu ilegal baik untuk kepentingan diri sendiri maupun atas perintah atau suruhan dari masyarakat luar terutama dari cukong / pemilik modal. Selain itu kegiatan penyuluhan hukum ditingkatkan, untuk meningkatkan pengetahuan dan pemahaman masyarakat akan arti dan fungsi hutan lestari.

Melakukan pembaharuan atau politik hukum terhadap undang-undang Kehutanan nomor 41 tahun 1999 atas ancaman hukuman bagi pelaku tindak pidana di bidang kehutanan yaitu dengan memberikan ancaman hukuman minimal dan maksimal untuk mempersempit kemungkinan / kesempatan bagi aparat penegak hukum khususnya hakim dalam melakukan praktik KKN dengan para pelaku kayu ilegal.

REFERENSI

- [1] Adinugroho, Wahyu Catur. 2019. *Penebangan Liar (illegal logging) Sebuah Bencana Bagi Dunia Kehutanan Indonesia yang Tak Kunjung terselesaikan*. Sekolah Pasca Sarjana Institut Pertanian Bogor.
- [2] Bakhri Syaiful, 2019, *Pidana Denda Dan Korupsi*, Total Media, Yogyakarta.
- [3] Budhi, Tuti Utami. 2011. *Kebijakan Hukum Pidana Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Illegal Logging*. Jakarta: Bumi Aksara
- [4] Daliyo J.B, 2017, *Pengantar Ilmu Hukum*, Prenhallindo, Jakarta.
- [5] Dye, T. 2016. *Politics, Economics, and the Public*. Chicago: Rand McNally.
- [6] Flinn, T., & Wirt, F. 2015. Local Party Leaders: Groups of Like-Minded Men. *Midwest Journal of Political Science*, 9, 77–98.
- [7] Greene, S. 2014. Social Identity Theory and Party Identification. *Social Science Quarterly*, 85(1), 136–153.
- [8] Hamzah Andi, 2016, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Saptar Artha Jaya, Jakarta.
- [9] <http://id.wikipedia.org/wiki/Hutan>
- [10] Jansen, E. H., Scheltens, J., Molleda, J. V., & Staak, S. van der. 2016. *The Policy Positioning Tool for Political Party: A facilitator's Guide*. Stockholm: International IDEA, Netherland Institute for Multiparty Democracy (NIMD) and ProDemos.
- [11] Kartodiharjo, Haryadi. 2011. *Modus Operandi, scientific Evidence dan Legal Evidence dalam kasus Illegal Logging*, Makalah disampaikan dalam Pelatihan Hakim Penegakan Hukum Lingkungan yang diselenggarakan oleh ICEL bekerjasama dengan Mahkamah Agung RI, Jakarta.

- [12] Lili Rasdjidi dan Ira Rasjidi, 2011, *Dasar-Dasar Filsafat dan Teori Hukum*, Citra Aditya Bakti, Jakarta.
- [13] Moerad Pontang, 2015, *Pembentukan Hukum Melalui Putusan Pengadilan Dalam Perkara Pidana*, Alumni, Bandung.
- [14] Prasetyo, Teguh dan Halim, Abdul Barkatullah. 2011. *Politik Hukum Pidana*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- [15] Rahardjo Satjipto, 2016, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- [16] Rangkuti. 2011. *Hukum lingkungan Dan Kebijakan Lingkungan Nasional*, Airlangga University, Surabaya.
- [17] Reilly, B. 2018. Introduction. In B. Reilly & P. Nordlund (Eds.), *Political parties in conflict-prone societies: Regulation, engineering and democratic development*. Tokyo: United Nations University Press.
- [18] Rifai Ahmad, 2011, *Penemuan Hukum oleh Hakim, Dalam Perspektif Hukum Progresif*, Sinar Grafika, Jakarta.
- [19] Roemer, J. E. 2014. The Strategic Role of Party Ideology When Voters are Uncertain About How the Economy Works. *The American Political Science Review*, 88(2), 327–335.
- [20] Saleh Roeslan, 2016, *Pembinaan Cita Hukum dan Asas-Asas Hukum Nasional*, Karya Dunia Fikir, Jakarta.
- [21] Shidarta, 2011, *Putusan Hakim: Antara Keadilan, Kepastian Hukum, dan Kemanfaatan*, Reformasi Peradilan dan Tanggung Jawab Negara, Jakarta.
- [22] Susanto, I. S. 2011. Tinjauan Kriminologi Terhadap Perilaku Menyimpang Dalam Kegiatan Ekonomi Masyarakat dan Penanggulangannya,”Makalah seminar Nasional Peranan Hukum Pidana Dalam Menunjang Kebijakan Ekonomi, Semarang, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.
- [23] Utrecht, 2016, *Pengantar Dalam Hukum Indonesia*, Gramedia, Jakarta.
- [24] V, Herdiman. *Memutuskan Mata Rantai Illegal Logging*, Majalah Lingkungan Hidup OZON, Vol. 4, No. 3, Desember 2013. Yayasan Cahaya Reformasi Semesta, Jakarta.